



Pola Penalaran dan Pertimbangan Hukum Hakim atas Klaim Warisan terhadap Wakaf Tak Tercatat di Indonesia

Uswatun Hasanah ^{a,*}, Syafruddin Syam ^a, Imam Yazid ^a

^a Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

* Email: uswatun0221244007@uinsu.ac.id

Received: 24-06-2026

Revised: 10-07-2026

Accepted: 29-07-2026

Published: 31-07-2026

Abstrak

Wakaf merupakan institusi hukum Islam yang memiliki dimensi ibadah dan sosial-ekonomi untuk mewujudkan kemaslahatan umat secara berkelanjutan. Dalam fiqh, wakaf dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat, meskipun tidak dicatat secara administratif. Sebaliknya, hukum positif Indonesia menempatkan pencatatan wakaf melalui Akta Ikrar Wakaf (AIW) sebagai instrumen penting untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum. Perbedaan konsepsi tersebut menimbulkan sengketa ketika harta yang telah diwakafkan tanpa pencatatan administratif diklaim sebagai harta warisan oleh ahli waris. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hukum hakim, mengidentifikasi pola penalaran hukum yang digunakan dalam memutus sengketa wakaf tidak tercatat, serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip wakaf dalam fiqh klasik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen terhadap putusan pengadilan, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teori penalaran hukum Shidarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim tidak semata-mata mendasarkan putusan pada keberadaan AIW atau sertifikat wakaf, tetapi juga mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, seperti keterangan saksi, penguasaan dan pemanfaatan objek wakaf, pengakuan masyarakat, serta indikasi kehendak wakif. Analisis putusan memperlihatkan adanya dua pola penalaran hukum, yaitu pendekatan formalistik yang menitikberatkan pada pembuktian administratif dan pendekatan substantif yang mengutamakan fakta sosial serta tujuan hukum wakaf. Dalam perspektif fiqh klasik, keabsahan wakaf ditentukan oleh terpenuhinya rukun, syarat, dan alat bukti yang sah, bukan oleh pencatatan administratif. Temuan ini menunjukkan perlunya keseimbangan antara kepastian hukum dalam hukum positif dan keadilan substantif dalam hukum Islam.

Kata Kunci: Harta Warisan; Penalaran Hukum; Pertimbangan Hakim; Sengketa Wakaf; Wakaf Tidak Tercatat.

Abstract

Waqf is an Islamic legal institution that embodies both religious and socio-economic dimensions aimed at promoting sustainable public welfare. In classical Islamic jurisprudence (fiqh), a waqf is considered legally valid once its essential elements and legal requirements are fulfilled, even in the absence of administrative registration. In contrast, Indonesian positive law requires the registration of waqf through the Waqf Pledge Deed (Akta Ikrar Wakaf/AIW) as an essential instrument to ensure legal certainty and protection. This difference in legal conception often gives rise to disputes when property that has been endowed without administrative registration is subsequently claimed by heirs as part of the deceased's estate. This study aims to analyze judges' legal reasoning in resolving disputes over unregistered waqf, identify the patterns of legal reasoning employed in judicial decisions, and examine their conformity with the principles of classical fiqh on waqf. This research is normative legal



research employing statutory, case, and conceptual approaches. The data were collected through library research and documentary analysis of court decisions and were analyzed qualitatively using Shidarta's theory of legal reasoning. The findings reveal that judges do not rely solely on the existence of an AIW or a waqf certificate in determining the legal status of disputed property. Instead, they also consider legal facts established during the trial, including witness testimony, long-standing possession and utilization of the waqf property, community recognition, and evidence of the waqif's intention to dedicate the property as waqf. The analysis identifies two dominant patterns of judicial legal reasoning: a formalistic approach emphasizing administrative proof and a substantive approach prioritizing social facts and the underlying objectives of waqf law. From the perspective of classical fiqh, the validity of a waqf depends on the fulfillment of its essential elements, legal requirements, and admissible evidence rather than administrative registration. These findings underscore the need to balance legal certainty under positive law with substantive justice as recognized in Islamic law..

Keywords: *Estate; Judicial Reasoning; Judges' Legal Considerations; Unregistered Waqf; Waqf Disputes.*

1. PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu institusi hukum Islam yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan sosial serta keberlanjutan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Berbeda dengan bentuk filantropi lainnya, wakaf tidak hanya berorientasi pada pemberian harta, tetapi juga pada pelestarian manfaat harta agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh wakif. Oleh karena itu, wakaf dipandang sebagai instrumen keagamaan yang mengintegrasikan dimensi ibadah dan dimensi sosial dalam satu perbuatan hukum (Hasan & Sari, 2021).

Dalam khazanah fiqh Islam, keabsahan wakaf ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat wakaf, yaitu adanya wakif, harta benda wakaf, penerima manfaat (*mauquf 'alaih*), dan ikrar wakaf. Apabila unsur-unsur tersebut telah terpenuhi, wakaf dianggap sah meskipun tidak dituangkan dalam bentuk administrasi tertulis. Pandangan ini berkembang karena fiqh klasik lebih menitikberatkan pada substansi perbuatan hukum daripada formalitas administratif yang menyertainya (Azizan, 2022).

Berbeda dengan konstruksi fiqh klasik, sistem hukum nasional Indonesia menempatkan pencatatan wakaf sebagai instrumen penting dalam mewujudkan kepastian hukum. Melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, negara mewajibkan pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan pendaftaran harta benda wakaf sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan hukum. Pengaturan tersebut bertujuan memberikan perlindungan terhadap status harta wakaf sekaligus mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari (Anafiah, 2024). Namun, dalam praktik, tidak seluruh wakaf dilaksanakan melalui mekanisme pencatatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Banyak wakaf terbentuk berdasarkan kepercayaan masyarakat, pengakuan keluarga, atau kesaksian lingkungan sekitar tanpa didukung dokumen formal. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum ketika wakif meninggal dunia dan harta yang telah lama dimanfaatkan sebagai wakaf kemudian diklaim oleh ahli waris sebagai bagian dari harta peninggalan yang harus dibagikan menurut hukum kewarisan (Djafri et al., 2021).

Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks karena hukum kewarisan Islam

mensyaratkan bahwa objek warisan merupakan harta yang masih berada dalam kepemilikan pewaris pada saat meninggal dunia. Sebaliknya, dalam konsep wakaf, harta yang telah diwakafkan pada prinsipnya telah terlepas dari penguasaan dan kepemilikan pribadi wakif. Dengan demikian, sengketa yang timbul tidak hanya berkaitan dengan pembuktian administratif, tetapi juga menyangkut penentuan status hukum suatu harta, yaitu apakah masih merupakan harta warisan atau telah beralih status menjadi harta wakaf yang tidak dapat diwariskan.

Dalam praktik peradilan agama, perkara wakaf tidak tercatat menunjukkan variasi putusan yang cukup signifikan. Pada beberapa perkara, hakim mengakui keberadaan wakaf berdasarkan keterangan saksi, riwayat penguasaan, serta pemanfaatan objek wakaf yang berlangsung secara terus-menerus. Sebaliknya, terdapat pula putusan yang menempatkan bukti administratif sebagai unsur penting dalam menentukan keabsahan wakaf (Djafri et al., 2021; Azizan, 2022). Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa wakaf tidak tercatat tidak hanya dipengaruhi oleh norma hukum yang diterapkan, tetapi juga oleh cara hakim memahami fakta, menilai alat bukti, dan menghubungkan fakta hukum dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Perbedaan pendekatan hakim dalam memutus sengketa wakaf tidak tercatat menunjukkan bahwa penyelesaian perkara semacam ini tidak hanya berkaitan dengan penerapan norma hukum secara tekstual, tetapi juga melibatkan proses penalaran hukum dalam menilai fakta, alat bukti, serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks tersebut, teori penalaran hukum yang dikemukakan oleh Shidarta menjadi relevan sebagai kerangka analisis. Menurut Shidarta, penalaran hukum merupakan proses intelektual yang digunakan hakim untuk menghubungkan fakta hukum dengan norma hukum melalui argumentasi yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui proses tersebut, hakim tidak sekadar menerapkan hukum secara mekanis, tetapi juga melakukan interpretasi, konstruksi hukum, dan penemuan hukum untuk menghasilkan putusan yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Oleh karena itu, teori penalaran hukum Shidarta dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola argumentasi hakim dalam menentukan status harta yang disengketakan, apakah tetap berkedudukan sebagai harta warisan atau telah beralih status menjadi harta wakaf yang tidak dapat diwariskan (Shidarta, 2013).

Kajian mengenai wakaf selama ini cenderung berfokus pada aspek normatif, administrasi perwakafan, serta efektivitas regulasi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap aset wakaf. Penelitian yang secara khusus mengkaji pola pertimbangan dan penalaran hukum hakim dalam sengketa wakaf tidak tercatat yang diklaim sebagai harta warisan masih relatif terbatas (Anafiah, 2024). Padahal, aspek tersebut memiliki arti penting karena berkaitan dengan proses penemuan hukum yang dilakukan hakim ketika menghadapi pertentangan antara bukti formal, fakta sosial, dan prinsip-prinsip hukum Islam.

Penelitian mengenai sengketa wakaf menunjukkan bahwa permasalahan yang paling sering muncul berkaitan dengan lemahnya pembuktian status harta wakaf dan tidak terpenuhinya aspek administrasi perwakafan. Djafri menjelaskan bahwa sengketa wakaf pada umumnya berakar pada konflik kepemilikan serta ketidakjelasan status hukum objek wakaf yang memunculkan klaim dari pihak lain, termasuk ahli waris (Djafri et al., 2021). Temuan tersebut menunjukkan bahwa aspek legalitas dan pembuktian merupakan faktor penting dalam memberikan

perlindungan hukum terhadap aset wakaf.

Azizan menunjukkan bahwa gugatan pembatalan wakaf oleh ahli waris umumnya dipicu oleh ketidakjelasan alat bukti yang menunjukkan telah terjadinya perbuatan hukum wakaf (Azizan, 2022). Dalam kondisi tersebut, hakim dituntut untuk menilai secara komprehensif keterkaitan antara bukti formal, fakta sosial, dan ketentuan hukum yang berlaku sebelum menentukan status hukum objek sengketa.

Anafiah menegaskan bahwa Akta Ikrar Wakaf (AIW) berfungsi sebagai alat bukti autentik yang memberikan kepastian hukum terhadap status harta wakaf sekaligus memperkuat perlindungan hukum terhadap aset wakaf (Anafiah, 2024).

Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang lebih berfokus pada legalitas wakaf, administrasi perwakafan, dan penyelesaian sengketa wakaf secara umum, penelitian ini menitikberatkan pada analisis pola pertimbangan dan penalaran hukum hakim dalam sengketa wakaf tidak tercatat yang diklaim sebagai harta warisan. Sejauh penelusuran penulis, masih terbatas penelitian yang secara khusus mengkaji bagaimana hakim membangun argumentasi hukum ketika menghadapi pertentangan antara klaim wakaf dan klaim kewarisan dengan menggunakan teori penalaran hukum Shidarta sebagai pisau analisis. Kajian tersebut penting untuk memahami kecenderungan pola penemuan hukum hakim dalam memutus perkara wakaf tidak tercatat.

Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) berupa identifikasi dan konstruksi pola penalaran hukum hakim dalam sengketa wakaf tidak tercatat yang diklaim sebagai harta warisan melalui perspektif teori penalaran hukum Shidarta. Temuan mengenai dua pola penalaran hakim memperluas penerapan teori penalaran hukum Shidarta dengan menunjukkan bahwa dalam sengketa wakaf tidak tercatat, proses *rechtsvinding* hakim berkembang ke dalam dua model dominan, yaitu model formalistik dan model substantif. Kedua model tersebut menunjukkan bahwa teori penalaran hukum tidak hanya menjelaskan proses berpikir hakim secara umum, tetapi juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi kecenderungan argumentasi hukum dalam perkara wakaf serta dikembangkan sebagai kerangka analisis bagi penelitian-penelitian hukum wakaf selanjutnya.

Secara teoretis, kebaruan penelitian ini tidak berhenti pada identifikasi pola penalaran hakim, tetapi juga diarahkan pada perumusan implikasi pola tersebut terhadap pengembangan hukum wakaf nasional. Model penalaran formalistik dan substantif yang dikonstruksi dalam penelitian ini berpotensi digunakan sebagai kerangka evaluatif (*evaluative framework*) untuk menilai konsistensi *ratio decidendi* antarputusan Pengadilan Agama dalam perkara wakaf tidak tercatat. Selain itu, model tersebut dapat menjadi bahan akademik dalam penyusunan pedoman teknis bagi peradilan agama, misalnya melalui Surat Edaran Mahkamah Agung atau rumusan Kamar Agama mengenai standar minimal pembuktian wakaf tanpa Akta Ikrar Wakaf. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif-analitis terhadap putusan yang telah ada, tetapi juga menawarkan model penalaran hukum yang dapat direplikasi dan diuji pada putusan-putusan lain. Model tersebut diharapkan berkontribusi terhadap upaya harmonisasi antara kepastian hukum administratif dan keadilan substantif dalam sistem peradilan agama di Indonesia.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam perkara wakaf tidak tercatat yang dipersengketakan sebagai harta warisan serta mengidentifikasi pola penalaran

hukum yang digunakan dalam putusan pengadilan. Selain itu, penelitian ini merekonstruksi pola penalaran hukum hakim dalam menyelesaikan sengketa wakaf tidak tercatat yang diklaim sebagai harta warisan sehingga menghasilkan model analisis yang dapat digunakan untuk memahami kecenderungan praktik peradilan agama dalam perkara perwakafan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum, asas hukum, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa wakaf tidak tercatat yang diklaim sebagai harta warisan. Penelitian ini memandang hukum sebagai suatu sistem norma yang dianalisis melalui peraturan perundang-undangan, konsep-konsep hukum, dan praktik penerapannya dalam putusan pengadilan. Oleh karena itu, objek kajian penelitian ini adalah pertimbangan hukum hakim dalam perkara wakaf yang diputus oleh Pengadilan Agama.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan yang mengatur wakaf dan kewarisan, khususnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap putusan-putusan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan sengketa wakaf tidak tercatat, baik wakaf ahli maupun wakaf umum. Adapun pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep wakaf dalam fiqih klasik serta teori penalaran hukum sebagai kerangka analisis penelitian.

Putusan yang dijadikan objek analisis dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria sebagai berikut: (1) perkara diputus atau ditetapkan oleh Pengadilan Agama atau Pengadilan Tinggi Agama di Indonesia; (2) objek sengketa berupa harta yang diklaim sebagai wakaf oleh salah satu pihak, tetapi tidak memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan/atau sertifikat wakaf pada saat perkara diajukan; (3) terdapat pertentangan mengenai status hukum objek yang sama sebagai harta wakaf atau harta warisan; dan (4) pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dalam putusan dapat diakses secara utuh, baik melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung maupun salinan resmi putusan. Berdasarkan kriteria tersebut, penelitian ini menganalisis empat putusan sebagai unit analisis, yaitu Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 3073/Pdt.G/2022/PA.Bwi, Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 2155/Pdt.G/2021/PA.IM, Penetapan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 529/Pdt.P/2020/PA.Smdg, dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 80/Pdt.G/2014/PTA.JK. Keempat putusan tersebut dipilih karena mewakili variasi tingkat peradilan, jenis perkara, serta pola pertimbangan hakim, baik formalistik maupun substantif, sebagaimana diuraikan pada bagian hasil dan pembahasan. Dengan demikian, keempat putusan tersebut dinilai representatif untuk menggambarkan keragaman penalaran hukum hakim dalam sengketa wakaf tidak tercatat.

Analisis putusan dilakukan menggunakan teknik *ratio decidendi analysis*, yaitu penelaahan terhadap dasar pertimbangan hukum yang menjadi landasan hakim dalam menjatuhkan putusan dengan membedakannya dari *obiter dictum* (Susilo &

Negara, 2025). Analisis dilakukan melalui empat tahapan. Pertama, mengidentifikasi fakta hukum (*legal facts*) yang dinyatakan terbukti oleh hakim, meliputi alat bukti tertulis, keterangan saksi, dan fakta penguasaan objek sengketa. Kedua, mengidentifikasi norma dan sumber hukum yang dijadikan dasar pertimbangan hakim, baik yang berasal dari peraturan perundang-undangan, kaidah fiqih, maupun yurisprudensi. Ketiga, menelusuri argumentasi yang menghubungkan fakta hukum dengan norma hukum untuk mengidentifikasi pola penalaran yang bercorak deduktif-formalistik atau argumentatif-substantif berdasarkan kerangka teori Shidarta (Shidarta, 2013). Keempat, membandingkan pola penalaran antarputusan guna mengidentifikasi kecenderungan umum serta titik-titik divergensinya. Melalui tahapan tersebut, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan amar putusan, tetapi juga merekonstruksi struktur argumentasi hukum yang mendasarinya.

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, Al-Qur'an, hadis, serta literatur fiqih yang berkaitan dengan wakaf dan kewarisan. Bahan hukum sekunder mencakup buku, artikel ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang relevan dengan objek penelitian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang mendukung pemahaman terhadap istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan digunakan untuk menginventarisasi dan menelaah berbagai sumber hukum yang relevan, sedangkan studi dokumen dilakukan terhadap putusan-putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui tahapan identifikasi fakta hukum, penelaahan dasar pertimbangan hakim (*ratio decidendi*), pengelompokan pola penalaran hukum yang digunakan hakim, serta pengujian kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip wakaf dalam fiqih klasik. Melalui metode tersebut, penelitian ini bertujuan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai konstruksi pertimbangan hukum hakim dalam menentukan status suatu harta sebagai harta wakaf atau harta warisan dalam sengketa wakaf tidak tercatat.

Hasil analisis *ratio decidendi* selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi pola penalaran hukum hakim yang kemudian dibandingkan antarputusan guna menemukan kecenderungan argumentasi hukum dalam penyelesaian sengketa wakaf tidak tercatat.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pertimbangan Hakim dalam Sengketa Wakaf Ahli dan Wakaf Umum yang Tidak Tercatat

Sengketa wakaf yang tidak tercatat pada umumnya berawal dari perbedaan persepsi para pihak mengenai status hukum suatu harta. Di satu sisi, penggugat atau ahli waris berpendapat bahwa objek sengketa masih merupakan bagian dari harta peninggalan yang dapat diwariskan. Di sisi lain, tergugat berpendapat bahwa harta tersebut telah beralih status menjadi harta wakaf sehingga tidak lagi termasuk dalam kategori tirkah yang dapat dibagikan kepada ahli waris. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa sengketa wakaf tidak tercatat pada hakikatnya merupakan

sengketa mengenai pembuktian status hukum suatu harta yang berada pada titik temu antara hukum wakaf dan hukum kewarisan Islam (Djafri et al., 2021; Nisa et al., 2024). Dalam perspektif hukum kewarisan Islam, suatu harta hanya dapat diwariskan apabila masih berada dalam kepemilikan pewaris pada saat meninggal dunia. Sebaliknya, harta yang telah diwakafkan pada prinsipnya telah terlepas dari kepemilikan wakif sehingga tidak lagi menjadi bagian dari harta warisan (Tarigan, 2022).

Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam memeriksa sengketa wakaf tidak tercatat, hakim tidak semata-mata mendasarkan pertimbangannya pada keberadaan Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau sertifikat wakaf sebagai alat bukti utama. Dalam sejumlah perkara, hakim juga memberikan perhatian terhadap fakta-fakta yang berkembang di masyarakat, seperti keterangan saksi yang mengetahui proses wakaf, pengakuan masyarakat terhadap status objek sengketa, pemanfaatan objek secara berkelanjutan untuk kepentingan keagamaan atau sosial, serta pola penguasaan dan pengelolaan yang telah berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Fakta-fakta tersebut dipandang sebagai indikator yang memperkuat keyakinan hakim mengenai adanya kehendak wakif untuk melepaskan hak kepemilikannya. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa Akta Ikrar Wakaf merupakan alat bukti yang sangat penting, tetapi pembuktian wakaf tidak selalu bergantung secara mutlak pada keberadaannya apabila terdapat alat bukti lain yang mampu membangun keyakinan hakim mengenai eksistensi wakaf (Anafiah, 2024; Muchtar, 2025).

Di sisi lain, terdapat pula putusan yang menunjukkan kecenderungan hakim menempatkan aspek formal sebagai instrumen penting dalam pembuktian. Dalam perkara semacam ini, tidak adanya Akta Ikrar Wakaf (AIW), sertifikat wakaf, maupun dokumen lain yang membuktikan telah dilakukannya perbuatan hukum wakaf dipandang sebagai kelemahan pembuktian yang dapat memengaruhi pengakuan terhadap status wakaf. Pertimbangan tersebut didasarkan pada kebutuhan untuk mewujudkan kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap harta benda wakaf sebagaimana diamanatkan dalam sistem hukum positif Indonesia. Pandangan ini sejalan dengan penelitian mengenai kedudukan AIW dan perlindungan hukum terhadap aset wakaf yang menempatkan administrasi perwakafan sebagai instrumen penting dalam menjamin kepastian hukum status harta wakaf (Anafiah, 2024; Musyafah, 2024).

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam sengketa wakaf tidak tercatat tidak dibangun berdasarkan satu pendekatan semata. Hakim berupaya menyeimbangkan tuntutan kepastian hukum yang menekankan pentingnya administrasi perwakafan dengan kebutuhan untuk mewujudkan keadilan substantif berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Oleh karena itu, penentuan status suatu harta sebagai harta wakaf atau harta warisan merupakan hasil evaluasi yang mempertimbangkan norma hukum, alat bukti, serta kondisi sosial yang melatarbelakangi sengketa. Kecenderungan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa wakaf di Pengadilan Agama tidak hanya berorientasi pada legalitas formal, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial dan tujuan perlindungan hukum terhadap aset wakaf (Nisa et al., 2024).

3.2 Pola Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf Tidak Tercatat

Berdasarkan hasil ratio decidendi analysis terhadap empat putusan yang

menjadi objek penelitian, ditemukan dua kecenderungan utama pola penalaran hukum hakim dalam menyelesaikan sengketa wakaf tidak tercatat, yaitu pola formalistik dan pola substantif. Analisis dilakukan dengan menelusuri hubungan antara fakta hukum yang dinyatakan terbukti, norma hukum yang dijadikan dasar pertimbangan, serta argumentasi hukum yang melandasi amar putusan. Hasil analisis menunjukkan bahwa perbedaan putusan tidak hanya dipengaruhi oleh norma hukum yang diterapkan, tetapi juga oleh cara hakim membangun ratio decidendi dalam setiap perkara.

Analisis terhadap keempat putusan menunjukkan bahwa hakim tidak menggunakan pola penalaran yang seragam. Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 3073/Pdt.G/2022/PA.Bwi dan Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 2155/Pdt.G/2021/PA.IM menunjukkan kecenderungan menggunakan pola penalaran formalistik karena menempatkan aspek pembuktian administratif sebagai pertimbangan yang dominan. Sebaliknya, Penetapan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 529/Pdt.P/2020/PA.Smdg dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 80/Pdt.G/2014/PTA.JK lebih mencerminkan pola penalaran substantif dengan memberikan bobot yang lebih besar terhadap fakta sosial, keterangan saksi, serta indikasi kehendak wakif. Klasifikasi tersebut menjadi dasar untuk mengidentifikasi karakteristik argumentasi hukum hakim yang selanjutnya dianalisis menggunakan teori penalaran hukum Shidarta.

Pola formalistik ditandai oleh dominannya penggunaan instrumen hukum positif sebagai dasar penentuan status wakaf. Dalam pola ini, hakim memberikan penekanan yang kuat pada keberadaan dokumen resmi, seperti Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan sertifikat wakaf, sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan hukum. Ketidadaan dokumen tersebut sering dipandang sebagai kendala dalam membuktikan telah terjadinya perbuatan hukum wakaf. Kecenderungan tersebut menunjukkan kuatnya orientasi hakim terhadap kepastian hukum yang dibangun melalui sistem administrasi perwakafan ([Anafiah, 2024](#); [Musyafah, 2024](#)).

Sebaliknya, pola substantif lebih berorientasi pada pencarian substansi perbuatan hukum yang benar-benar terjadi. Dalam pola ini, hakim tidak hanya berfokus pada alat bukti tertulis, tetapi juga mempertimbangkan fakta-fakta sosial yang berkembang di masyarakat. Keterangan tokoh masyarakat, pemanfaatan objek wakaf secara berkelanjutan, pengakuan para pihak, serta keberadaan nazhir menjadi rangkaian fakta yang digunakan untuk membangun keyakinan hakim mengenai eksistensi wakaf. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keabsahan wakaf tidak semata-mata dipahami sebagai persoalan administratif, tetapi juga sebagai realitas sosial dan keagamaan yang telah berkembang dalam kehidupan masyarakat ([Djafri et al., 2021](#); [Nisa et al., 2024](#)).

Apabila dianalisis menggunakan teori penalaran hukum Shidarta, kedua pola tersebut menunjukkan cara yang berbeda dalam membangun argumentasi hukum. Pada pola formalistik, hakim cenderung menggunakan penalaran deduktif dengan menempatkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai premis mayor yang kemudian diterapkan pada fakta hukum yang telah terbukti. Sebaliknya, pada pola substantif, hakim lebih menekankan penalaran argumentatif dengan menghubungkan norma hukum, fakta sosial, nilai keadilan, serta tujuan hukum yang hendak dicapai ([Shidarta, 2013](#)). Temuan tersebut menunjukkan bahwa perbedaan hasil putusan tidak semata-mata disebabkan oleh perbedaan norma hukum yang

diterapkan, tetapi juga dipengaruhi oleh proses penalaran hukum yang dibangun hakim dalam memahami dan menilai fakta perkara.

Dalam pandangan Shidarta, penalaran hukum merupakan aktivitas intelektual yang digunakan untuk mengonstruksi hubungan antara fakta yang terungkap dalam suatu perkara dengan norma hukum yang relevan melalui argumentasi yang logis sehingga menghasilkan putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, baik secara yuridis maupun rasional (Shidarta, 2013). Dalam konteks sengketa wakaf tidak tercatat, proses tersebut tampak ketika hakim harus menentukan apakah suatu harta masih berkedudukan sebagai harta warisan atau telah beralih status menjadi harta wakaf berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Musa yang menegaskan bahwa pembentukan putusan hakim tidak hanya bergantung pada penerapan norma secara tekstual, tetapi juga pada kemampuan hakim mengonstruksi argumentasi hukum yang relevan dengan karakteristik perkara yang diperiksa (Musa, 2023). Senada dengan itu, Hasna menunjukkan bahwa perbedaan putusan hakim sering kali berakar pada perbedaan perspektif dan metode penalaran yang digunakan dalam menilai fakta serta menghubungkannya dengan norma hukum yang berlaku (Hasna, 2025).

Konsep *ratio decidendi* menempatkan pertimbangan hukum sebagai dasar argumentatif yang menjadi landasan utama lahirnya suatu putusan. Melalui *ratio decidendi*, dapat dipahami bagaimana hakim menafsirkan fakta yang terbukti di persidangan, memilih norma hukum yang dianggap relevan, serta merumuskan alasan hukum yang mendasari amar putusan (Mertokusumo, 2021). Oleh karena itu, pola formalistik dan pola substantif yang ditemukan dalam penelitian ini dapat dipahami sebagai dua model *ratio decidendi* dalam penyelesaian sengketa wakaf tidak tercatat. Pola formalistik lebih menekankan kepastian hukum melalui pembuktian administratif, sedangkan pola substantif lebih berorientasi pada pencapaian keadilan substantif melalui penilaian terhadap fakta-fakta sosial yang berkembang di masyarakat (Susilo & Negara, 2025).

Keberadaan kedua pola tersebut menunjukkan bahwa proses penemuan hukum dalam sengketa wakaf tidak tercatat tidak berlangsung secara mekanis. Hakim tidak hanya menerapkan ketentuan hukum secara tekstual, tetapi juga melakukan interpretasi terhadap fakta hukum dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan merupakan hasil konstruksi penalaran hukum yang dipengaruhi oleh cara hakim memahami hubungan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

3.3 Kesesuaian Pola Pertimbangan Hakim dengan Fiqih Klasik

Literatur fiqih klasik pada umumnya menempatkan terpenuhinya rukun dan syarat wakaf sebagai faktor utama yang menentukan keabsahan wakaf. Oleh karena itu, eksistensi wakaf lebih ditentukan oleh terbuktinya perbuatan hukum wakaf melalui ikrar, kesaksian, dan terpenuhinya unsur-unsur wakaf daripada keberadaan administrasi formal sebagaimana dikenal dalam sistem hukum modern (Al-Nawawi, 1929; Djazuli, 2017). Selama terdapat wakif yang cakap hukum, objek wakaf yang jelas, tujuan wakaf yang sesuai dengan syariat, serta adanya ikrar atau pernyataan kehendak untuk berwakaf, wakaf pada prinsipnya telah dianggap sah (Al-Nawawi, 1929). Dengan demikian, sistem pembuktian dalam fiqih lebih menitikberatkan pada keberadaan saksi dan alat bukti yang dapat menunjukkan telah terjadinya perbuatan hukum wakaf (Azizan, 2022).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pola pertimbangan hakim yang

bersifat substantif memiliki tingkat kesesuaian yang lebih tinggi dengan konstruksi fiqh klasik. Hal ini karena pendekatan tersebut memberikan ruang yang lebih luas bagi pembuktian melalui kesaksian, penguasaan objek wakaf, serta pengakuan masyarakat mengenai keberadaan wakaf. Dalam perspektif fiqh, unsur-unsur tersebut dapat menjadi dasar untuk membuktikan bahwa suatu harta telah terlepas dari kepemilikan wakif dan beralih status menjadi harta wakaf (Djafri et al., 2021; Muchtar, 2025).

Sebaliknya, pola formalistik menunjukkan orientasi yang lebih kuat terhadap sistem administrasi perwakafan modern. Meskipun demikian, pendekatan tersebut tidak dapat dipandang bertentangan dengan prinsip-prinsip fiqh secara mutlak. Menurut Kementerian Agama RI, administrasi dan pencatatan wakaf dalam hukum positif berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap aset wakaf agar terhindar dari sengketa dan penyalahgunaan. Pandangan tersebut sejalan dengan Rozalinda yang menegaskan bahwa tertib administrasi merupakan bagian penting dalam pengelolaan dan perlindungan aset wakaf produktif pada era modern (Rozalinda, 2021). Oleh karena itu, pencatatan administratif dapat dipahami sebagai instrumen pendukung yang memperkuat pembuktian, bukan sebagai satu-satunya unsur yang menentukan keabsahan wakaf (Muchtar, 2025).

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat dipahami bahwa terdapat titik temu antara fiqh klasik dan hukum positif dalam penyelesaian sengketa wakaf tidak tercatat. Fiqh klasik menekankan substansi perbuatan hukum wakaf dan pembuktian terjadinya wakaf, sedangkan hukum positif memberikan perhatian yang lebih besar terhadap kepastian hukum melalui mekanisme administrasi. Dalam praktik peradilan, hakim berupaya mengintegrasikan kedua pendekatan tersebut untuk menghasilkan putusan yang tidak hanya memiliki landasan normatif yang kuat, tetapi juga mampu mewujudkan rasa keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa perkembangan hukum wakaf di Indonesia menunjukkan adanya proses harmonisasi antara prinsip-prinsip fiqh, kebutuhan akan kepastian hukum, dan praktik peradilan modern (Muchtar, 2025).

Penelitian ini menunjukkan bahwa sengketa wakaf tidak tercatat pada hakikatnya merupakan konflik mengenai pembuktian status wakaf dan klaim kewarisan atas objek yang sama. Dalam menyelesaikan sengketa tersebut, hakim menggunakan dua pola penalaran hukum, yaitu pola formalistik dan pola substantif. Pola formalistik berorientasi pada pencapaian kepastian hukum melalui pembuktian administratif, sedangkan pola substantif lebih menitikberatkan pada fakta sosial dan kehendak wakif. Dari perspektif fiqh klasik, pola substantif menunjukkan tingkat kesesuaian yang lebih tinggi karena lebih menekankan pembuktian eksistensi wakaf daripada aspek administratifnya. Meskipun demikian, kedua pola tersebut pada dasarnya mencerminkan upaya hakim untuk menyeimbangkan nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penyelesaian sengketa wakaf tidak tercatat.

3.4 Implikasi Pertimbangan Hakim terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Aset Wakaf

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam sengketa wakaf tidak tercatat tidak hanya berpengaruh terhadap penentuan status hukum objek sengketa, tetapi juga memiliki implikasi langsung terhadap perlindungan dan keberlanjutan pengelolaan aset wakaf. Ketika hakim mengakui keberadaan wakaf

berdasarkan pembuktian substantif yang didukung oleh kesaksian, pengakuan masyarakat, dan pemanfaatan objek wakaf secara berkelanjutan, putusan tersebut pada dasarnya berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap aset wakaf yang belum didukung administrasi formal. Sebaliknya, apabila keberadaan wakaf tidak dapat dibuktikan secara memadai, objek sengketa berpotensi tetap diposisikan sebagai harta milik pribadi atau harta warisan yang dapat dialihkan kepada ahli waris. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan hakim memiliki peran strategis dalam menjaga keberlangsungan fungsi sosial dan keagamaan aset wakaf (Abasi, 2024; Putri, 2025).

Dari perspektif pengelolaan aset wakaf, kepastian terhadap status hukum wakaf merupakan prasyarat penting bagi optimalisasi pemanfaatan harta wakaf. Fauzi dan Djumeno menjelaskan bahwa pengembangan aset wakaf produktif, termasuk pemanfaatan hak guna bangunan di atas tanah wakaf, hanya dapat dilakukan secara optimal apabila terdapat kepastian hukum mengenai status tanah wakaf. Oleh karena itu, sengketa mengenai status wakaf yang tidak terselesaikan berpotensi menghambat pemberdayaan ekonomi aset wakaf dan mengurangi manfaat yang seharusnya diterima masyarakat (Fauzi & Djumeno, 2021).

Temuan tersebut juga berkaitan dengan aspek tata kelola wakaf. Ratnasari et al. (2021) menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan wakaf tidak hanya ditentukan oleh kapasitas manajerial nazhir, tetapi juga oleh adanya sistem tata kelola yang menjamin kepastian status hukum aset wakaf. Dalam konteks tersebut, putusan hakim yang memberikan kejelasan mengenai status hukum objek sengketa menjadi bagian dari mekanisme perlindungan kelembagaan yang mendukung terwujudnya tata kelola wakaf yang akuntabel dan berkelanjutan (Ratnasari et al., 2021).

Lebih lanjut, penelitian mengenai penyelesaian sengketa wakaf menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan aset wakaf sangat dipengaruhi oleh kemampuan sistem hukum dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam dengan instrumen hukum positif. Hasanah menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa wakaf memerlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada legalitas formal, tetapi juga mempertimbangkan tujuan syariah (*maqāṣid al-syarī'ah*) yang mendasari perwakafan. Pandangan tersebut sejalan dengan temuan penelitian ini yang menunjukkan bahwa hakim sering kali harus menyeimbangkan kepastian hukum administratif dan keadilan substantif dalam menentukan status wakaf yang tidak tercatat (Hasanah, 2020).

Di sisi lain, kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa wakaf memiliki posisi yang strategis dalam menjamin kepastian hukum aset wakaf di Indonesia. Nisa et al., menegaskan bahwa kewenangan tersebut tidak hanya mencakup penyelesaian konflik kepemilikan, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap keberadaan dan keberlanjutan aset wakaf. Dengan demikian, putusan hakim dalam sengketa wakaf tidak tercatat memiliki dampak yang lebih luas daripada sekadar menyelesaikan konflik antarpara pihak, tetapi juga menentukan keberlangsungan fungsi sosial, ekonomi, dan keagamaan aset wakaf yang dipersengketakan (Nisa et al., 2024).

Temuan penelitian ini juga memperkuat pandangan Rizki yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa wakaf tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan untuk membangun sistem perlindungan hukum yang mampu menjamin keberlanjutan aset wakaf (Rizki, 2024). Oleh karena itu, pertimbangan hakim yang mengintegrasikan pembuktian formal, fakta sosial, dan prinsip-prinsip fiqih wakaf

mencerminkan penalaran hukum yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian sengketa, tetapi juga pada perlindungan jangka panjang terhadap aset wakaf sebagai instrumen kemaslahatan masyarakat.

3.5 Analisis Komparatif Antarputusan dan Kaitannya dengan Arah Yurisprudensi Mahkamah Agung

Perbandingan terhadap keempat putusan yang dianalisis menunjukkan bahwa kecenderungan pola formalistik dan substantif tidak terdistribusi secara acak, melainkan berkorelasi dengan jenis perkara dan tingkat peradilan. Pada perkara yang diajukan dalam bentuk permohonan (*voluntair*), sebagaimana Penetapan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 529/Pdt.P/2020/PA.Smdg, hakim relatif lebih terbuka menerima alat bukti nonformal, seperti keterangan saksi dan pengakuan masyarakat, karena karakter permohonan yang tidak melibatkan pihak yang saling bersengketa secara langsung. Sebaliknya, pada perkara gugatan (*contentius*) yang melibatkan ahli waris sebagai penggugat, sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 3073/Pdt.G/2022/PA.Bwi dan Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 2155/Pdt.G/2021/PA.IM, hakim cenderung menerapkan standar pembuktian yang lebih ketat terhadap eksistensi wakaf. Hal tersebut berkaitan dengan beban pembuktian (*burden of proof*) yang harus dipenuhi untuk membuktikan bahwa objek sengketa tidak lagi berkedudukan sebagai harta warisan, melainkan telah beralih status menjadi harta wakaf.

Adapun pada tingkat banding, sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 80/Pdt.G/2014/PTA.JK, terlihat kecenderungan majelis hakim untuk mengoreksi putusan tingkat pertama yang terlalu menitikberatkan pada aspek administratif tanpa mempertimbangkan fakta sosial secara memadai. Kecenderungan tersebut sejalan dengan fungsi pengadilan tingkat banding sebagai *judex facti*, yaitu memeriksa kembali fakta dan penerapan hukum yang menjadi dasar putusan pengadilan tingkat pertama.

Kecenderungan tersebut sejalan dengan perkembangan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam penyelesaian perkara wakaf pada tingkat kasasi. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 337 K/Ag/2019, misalnya, majelis kasasi menguatkan pengakuan terhadap status tanah wakaf berdasarkan kombinasi alat bukti berupa wasiat dan sertifikat wakaf, meskipun terdapat pihak yang mengklaim objek tersebut sebagai harta warisan yang belum dibagi. Putusan tersebut menegaskan bahwa Pengadilan Tinggi Agama tidak keliru dalam menerapkan hukum pembuktian karena status wakaf telah terbukti melalui alat-alat bukti yang saling menguatkan.

Demikian pula dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 K/Ag/2018, majelis kasasi menolak permohonan kasasi dan menegaskan status objek sengketa sebagai harta wakaf berdasarkan terbuktinya kedudukan pengurus yayasan sebagai pengelola wakaf, bukan semata-mata berdasarkan satu dokumen administratif. Kedua putusan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Agung pada tingkat kasasi cenderung mengakomodasi pendekatan substantif ketika pembuktian nonformal didukung oleh rangkaian alat bukti yang saling menguatkan dan mampu membangun keyakinan hakim mengenai eksistensi wakaf. Di sisi lain, kedua putusan tersebut juga memberikan isyarat bahwa harta wakaf yang tidak didukung administrasi yang memadai memiliki kerentanan lebih besar untuk diklaim kembali sebagai harta warisan oleh ahli waris maupun pihak ketiga.

Jika dibandingkan dengan empat putusan yang menjadi objek penelitian,

tampak bahwa persamaan *ratio decidendi* terletak pada cara hakim menilai alat bukti secara menyeluruh, tanpa semata-mata bertumpu pada keberadaan Akta Ikrar Wakaf (AIW). Pada Penetapan Pengadilan Agama Sumedang dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 337 K/Ag/2019 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 K/Ag/2018, hakim tetap memberikan nilai pembuktian terhadap keterangan saksi, penguasaan objek wakaf, serta pengakuan masyarakat sebagai dasar untuk menegaskan keberadaan wakaf. Sebaliknya, Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi dan Putusan Pengadilan Agama Indramayu menunjukkan kecenderungan yang lebih berhati-hati dengan memberikan bobot yang lebih besar terhadap aspek administratif. Perbandingan tersebut menunjukkan adanya kecenderungan bahwa putusan Mahkamah Agung lebih mengakomodasi pendekatan substantif sepanjang keseluruhan rangkaian alat bukti mampu membentuk keyakinan hakim mengenai eksistensi wakaf.

Berdasarkan hasil perbandingan *ratio decidendi* antarputusan tersebut, terdapat titik temu antara pola putusan Pengadilan Agama yang dianalisis dan kecenderungan putusan Mahkamah Agung. Kesamaan tersebut memperkuat argumentasi bahwa pola substantif bukan sekadar kecenderungan pada tingkat peradilan pertama, melainkan juga tercermin dalam beberapa putusan kasasi mengenai sengketa wakaf. Meskipun demikian, mengingat jumlah perkara wakaf yang diperiksa pada tingkat kasasi relatif terbatas dibandingkan dengan jenis perkara lain di lingkungan peradilan agama, temuan tersebut belum dapat digeneralisasi sebagai arah yurisprudensi yang sepenuhnya mapan. Oleh karena itu, konsistensi kecenderungan tersebut masih memerlukan pengujian lebih lanjut melalui analisis terhadap sampel putusan kasasi yang lebih luas.

Temuan ini sekaligus menegaskan relevansi model penalaran formalistik-substantif yang dikonstruksi dalam penelitian ini sebagai kerangka analisis untuk memetakan konsistensi argumentasi hukum pada tingkat pertama, banding, maupun kasasi. Dengan demikian, model tersebut berpotensi memberikan kontribusi bagi pengembangan doktrin hukum wakaf tidak tercatat sekaligus memperkuat kajian mengenai penalaran hukum hakim dalam lingkungan peradilan agama di Indonesia.

4. SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam sengketa wakaf ahli dan wakaf umum yang tidak tercatat tidak semata-mata didasarkan pada keberadaan bukti administratif berupa Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau sertifikat wakaf, tetapi juga mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Keterangan saksi, penguasaan dan pemanfaatan objek wakaf secara berkelanjutan, pengakuan masyarakat, serta indikasi kehendak wakif menjadi faktor-faktor yang memengaruhi keyakinan hakim dalam menentukan apakah suatu harta berkedudukan sebagai harta wakaf atau harta warisan. Temuan ini menegaskan bahwa pembuktian wakaf dalam praktik peradilan tidak selalu bertumpu pada dokumen formal, tetapi juga pada fakta sosial dan alat bukti lain yang mampu membuktikan eksistensi perbuatan hukum wakaf (Djafri et al., 2021; Anafiah, 2024; Muchtar, 2025).

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya dua pola penalaran hukum hakim dalam menyelesaikan sengketa wakaf tidak tercatat, yaitu pola formalistik dan pola

substantif. Pola formalistik menempatkan pemenuhan prosedur administratif dan pembuktian tertulis sebagai dasar utama dalam menentukan status hukum wakaf. Sebaliknya, pola substantif menitikberatkan pada substansi perbuatan hukum wakaf, fakta sosial yang berkembang di masyarakat, serta tujuan hukum yang hendak diwujudkan (Shidarta, 2013). Perbedaan kedua pola tersebut menunjukkan bahwa proses penemuan hukum dalam sengketa wakaf tidak tercatat dipengaruhi oleh cara hakim menghubungkan fakta hukum dengan norma hukum melalui proses penalaran hukum yang berbeda.

Dari perspektif fiqh klasik, pola penalaran substantif memiliki tingkat kesesuaian yang lebih tinggi karena menempatkan terpenuhinya rukun, syarat, dan pembuktian wakaf sebagai dasar utama dalam menentukan keabsahan wakaf. Meskipun demikian, pola formalistik tetap memiliki relevansi dalam sistem hukum nasional karena berfungsi mewujudkan kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap aset wakaf melalui mekanisme administrasi. Dengan demikian, penyelesaian sengketa wakaf tidak tercatat pada hakikatnya merupakan upaya untuk menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemanfaatan dalam perlindungan serta pengelolaan aset wakaf.

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya penerapan teori penalaran hukum Shidarta melalui identifikasi dua pola penalaran hakim, yaitu formalistik dan substantif, dalam sengketa wakaf tidak tercatat. Secara praktis, temuan ini dapat menjadi kerangka analisis untuk mengevaluasi konsistensi *ratio decidendi* antarputusan serta memberikan kontribusi bagi pengembangan pedoman pembuktian dan perlindungan hukum terhadap aset wakaf dalam lingkungan Peradilan Agama.

Secara teoretis, model dua pola penalaran hukum, yaitu formalistik dan substantif, yang dikonstruksi dalam penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum wakaf di Indonesia dalam dua aspek. Pertama, temuan penelitian ini memperluas penerapan teori penalaran hukum Shidarta dengan menunjukkan bahwa proses penalaran hakim dalam sengketa wakaf tidak tercatat dapat diklasifikasikan ke dalam dua tipologi argumentasi hukum, yaitu formalistik dan substantif. Tipologi tersebut menunjukkan bahwa variasi putusan tidak hanya dipengaruhi oleh perbedaan norma hukum yang diterapkan, tetapi juga oleh cara hakim menghubungkan fakta hukum dengan tujuan hukum dalam proses *rechtsvinding*. Kedua, model tersebut berpotensi digunakan sebagai kerangka evaluatif untuk memetakan konsistensi *ratio decidendi* dalam perkara wakaf tidak tercatat, sebagaimana tercermin dalam keterkaitannya dengan kecenderungan putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi. Selain itu, model ini dapat menjadi bahan akademik dalam perumusan pedoman teknis bagi peradilan agama mengenai standar minimal pembuktian wakaf tanpa Akta Ikrar Wakaf (AIW), sehingga kepastian hukum tidak hanya bertumpu pada kelengkapan administrasi, tetapi juga pada kejelasan kriteria penilaian terhadap alat bukti nonformal. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini tidak berhenti pada tataran deskriptif mengenai variasi putusan, tetapi juga menawarkan kerangka penalaran hukum yang dapat diuji dan dikembangkan dalam penelitian maupun praktik peradilan guna mendorong harmonisasi antara kepastian hukum administratif dan keadilan substantif dalam pengembangan hukum wakaf di Indonesia.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa penyelesaian sengketa wakaf tidak tercatat tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan

administratif maupun normatif secara terpisah. Diperlukan konstruksi pertimbangan hukum yang mampu mengintegrasikan pembuktian formal, fakta sosial, dan prinsip-prinsip fiqh wakaf secara proporsional sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan dan kemanfaatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abasi, M. (2024). Penyelesaian sengketa wakaf di Kotamobagu. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 4(1). <https://doi.org/10.30984/ajiel.v4i1.3126>
- Al-Nawawi, A. Z. M. Y. bin S. (1929). *Sharh al-Nawawi 'ala Sahih Muslim*. Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi.
- Anafiah, M. A. (2024). Kekuatan hukum Akta Ikrar Wakaf dalam pendaftaran dan pembuktian harta benda wakaf. *Law Review UNES*, 6(3), 233–247.
- Azizan, F. (2022). Analisis hukum Islam terhadap putusan pengadilan agama atas gugatan pembatalan wakaf oleh ahli waris. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(12), 18025–18042. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i9.14236>
- Djafri, M. T. (2021). Permasalahan dan penyelesaian sengketa wakaf dalam perspektif hukum Islam. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 2(3), 396–412. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i3.402>
- Djazuli, A. (2017). *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Fauzi, F., & Djumeno, L. D. (2021). Hak guna bangunan di atas tanah wakaf sebagai terobosan baru pemberdayaan tanah wakaf secara produktif. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 14(1), 1–16. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v14i1.103>
- Hasan, S., & Sari, E. (2021). Pengelolaan wakaf produktif di Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri Sampit ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 14(1), 50–64. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v14i1.116>
- Hasanah, N. (2020). Teori prinsip penyelesaian sengketa wakaf dan kontribusinya terhadap pembangunan sistem hukum wakaf di Indonesia. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 10(1), 1–23.
- Hasna, S. F. (2025). Perbedaan Perspektif Hakim dalam Putusan Sengketa Pembiayaan Murabahah: Analisis Pertimbangan Hakim dan Keadilan Syariah. *Sosains: Jurnal Sosial dan Sains*, 5(8), 2606–2614. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v5i8.32427>
- Mertokusumo, S. (2021). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Muchtar, A. D., Dunia, J. P., Al Azizah, N., Risdayani, & Musfirah. (2025). Kedudukan Akta Ikrar Wakaf perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 6(2), 396–419. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i2.1999>
- Musa, M. (2023). Matinya rule breaking: Postulat penalaran hakim dalam pembentukan putusan. *Jurnal Pengembangan Hukum Indonesia*. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.285-306>

- Musyafah, N. (2024). Administrasi dan Perlindungan Hukum Terhadap Aset Wakaf dalam Sistem Hukum Indonesia. *Aiszawa: Jurnal Hukum Islam*.
- Nisa, K., Attin, S. N., Novitasari, A., & Nasoha, R. A. M. M. (2024). Analisis penyelesaian sengketa wakaf dalam perspektif hukum Peradilan Agama di Indonesia. *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics*, 3(2), 79–92. <https://doi.org/10.54090/hukmu.208>
- Putri, C. A., & Ambarwati, M. D. (2025). Kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa wakaf. *Tasfiah: Journal of Islamic Law and Sharia Economics*, 1(2), 79–86. <https://doi.org/10.69836/tasfiah.v1i2.405>
- Ratnasari, R. T., Rofiqoh, S. N. I., Sukmana, R., Alimin, A., & Sulistyowati, S. (2021). Model Islamic Corporate Governance (ICG) wakaf uang berbasis kewirausahaan: Studi multi kasus di Indonesia dan Malaysia. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 14(1), 17–30. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v14i1.134>
- Rizki, A. P. (2024). Peran Badan Wakaf Indonesia dalam penyelesaian sengketa wakaf di Indonesia. *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*.
- Rozalinda. 2021. *Manajemen Wakaf Produktif*. Depok: Rajawali Pers.
- Shidarta. (2013). *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Susilo, E., & Negara, D. S. (2025). Ratio decidendi dan obiter dictum: Evolusi konseptual pertimbangan hakim dalam putusan pidana Indonesia. *Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan*, 16(2).
- Tarigan, A.A. (2022). *Hukum Kewarisan Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana.